

**PERANAN UANG DALAM
PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM**

Eni Kusrini
(IAIN Kudus)
enikusrini50@yahoo.com

Abstract

The role of money is very important in human life. Without money, economic sector will not play the role and functioning as it should. Moreover, the modern economy, the trading bank system plays a role in determining circulation of the amount of money. so as to be able to influence money above the level of the State's economic activity. For a long time economists realized that money could have good and bad effects on the existing economy. Excessive offers cause inflation. However, in times of high unemployment, the addition of money can be a stimulant in accelerating economic growth. At this time economists agree that the money available in the economy is very influential in determining stability and economic growth.

Furthermore, the existence of the money function is regulated by the government's policies. In addition, there are also various banks that are used as a forum for the public to support the circulation of money in the State.

Keywords: *History, Type, and money function.*

A. Pendahuluan

Pada perekonomian makro yang mencakup problematika yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian, terlihat dari kaca mata seorang perencana ekonomi nasional. Dalam prakteknya semua ini didukung dengan adanya peranan uang, dimana menjadi salah satu dari sistem empat pasar besar yaitu pasar uang.

Pada pasar uang terjadi permintaan akan uang dan penawaran akan uang mampu menentukan harga dari uang atau harta dari penggunaan uang seperti pinjaman yang ada di perbankan. Hal itu dipengaruhi oleh adanya bagi hasil dan jumlah uang (kartal dan giral) yang beredar. Sedangkan pada sistem perekonomian, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kemudian dijabarkan dalam fungsi turunan yang lainnya.

Tetapi terdapat satu hal yang berbeda dalam mengamati uang, antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjual belikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun bukan.

Fenomena penting dari karakteristik uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya.¹ Penelitian pernah dilakukan oleh Desi Marilyn Swandayani dan kawan-kawan pada perbankan syariah di Indonesia dengan dasar indikator profitabilitas ROA, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam perbankan, nilai tukar valas mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Nilai tukar valas akan menentukan imbal hasil investasi riil. Mata uang yang menurun secara jelas akan mengurangi daya beli dari pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari jenis investasi apapun. Penurunan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. Sehingga setiap perubahan nilai tukar valas akan mempengaruhi pendapatan dan profit bank syariah.

Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang. Sedangkan dalam perkembangan sejarah Umar bin Khattab uang tidak hanya bisa dibuat dari emas dan perak. Dalam pikiran para sahabat Rasulullahpun telah berkembang kemungkinan untuk membuat uang dari bahan lain, misalnya kulit unta. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakstabilan dari logam mulia antara permintaan dan penawaran. Dengan alasan dalam pandangan suatu barang yang telah berubah fungsinya menjadi alat tukar (uang), maka fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya, maka paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa. Dalam hal ini akan dikaji mengenai bagaimana peranan uang dalam perbankan dan proses penciptaan uangnya.²

¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam (Jakarta: Kencana, 2008)*, 78.

² *Ibid.*, 80

B. Teori dan Analisis

1. Uang

a. Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Dimana kebutuhan hidupnya masih sangat sederhana. Ketika manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan dan interaksi sesama manusia pun meningkat tajam, sehingga mengenal bercocok tanam, mencari garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain.

Hakikat interaksi yang terjadi satu sama lain saling membutuhkan sehingga terjadi sistem barter yang kemudian dari perkembangan inilah uang bisa dikategorikan sebagai uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit. Dalam peranannya uang barang atau sistem barter memiliki kelemahan. Dimana nilai tukar antara barang yang satu dan yang lainnya tidak sesuai. Beberapa kelemahan lain dari perdagangan barter adalah sebagai berikut :

- 1) Perekonomian barter memerlukan “kehendak ganda yang selaras” (*double coin cidence of wants*).
- 2) Penentuan harga sukar dilakukan.
- 3) Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli.
- 4) Menyulitkan pembayaran tertunda.
- 5) Sukar menyimpan kekayaan.³

Dari kesulitan-kesulitan yang ada tersebut maka akhirnya diantara anggota-anggota masyarakat sepakat menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Benda dapat dianggap sebagai uang apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
- 2) Mudah di bawa-bawa.
- 3) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
- 4) Tahan lama.
- 5) Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan).

³ SadonoSukirno, *Makro Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)*,192

6) Bendanya mempunyai mutu yang sama.

Emas dan perak merupakan dua benda yang memenuhi syarat-syarat tersebut pada masa yang lalu. Kemajuan ekonomi dunia yang bertambah pesat sejak berlakunya revolusi industri di negara-negara maju menyebabkan transaksi menyebabkan transaksi menjadi berkembang pula yang akhirnya diciptakanlah uang kertas dan uang giral.

b. Pengertian Uang

Uang adalah alat tukar menukar yang sah dalam suatu negara. Uang sebagai *medium of change* yaitu tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi perantara dalam memenuhi kebutuhan manusia yang lain.⁴ Menurut D.H. Robertson dalam bukunya *Money*, mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang (*money is something which is widely accepted in payments for goods*).⁵

c. Jenis Jenis Uang

Jenis-jenis uang secara umum ada 2 (dua), yaitu :

- 1) Uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran. Uang kartal berbentuk logam dan kertas yang benar-benar beredar sebagai alat pembayaran dalam masyarakat. Terdiri dari uang logam dan uang kertas.
- 2) Uang Giral (*Demand Deposit*) merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contoh uang giral adalah *cek* dan *bilyet giro*.⁶

2. Sistem Manajemen Perbankan Syariah

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Kerangka kegiatan muamalah secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: politik, sosial, dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan

⁴ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, 80

⁵ NawazirulLubis dan Suryanto, *Uang dan Perbankan. In: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Nilai Uang*(Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 2.

⁶ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kebanksentralan* (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), 98.

lagi yaitu: konsumsi, simpanan, dan investasi. Dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 27 melarang terjadinya perbuatan *tabdzir* (pemborosan).

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁷(QS. al-Isra' (17):27)

Dalam konteks ini kehadiran perbankan syariah mutlak adanya (*dharurah*), karena ia bertindak sebagai *intermediate* antara unit *supply* dengan unit *demand*. Perbankan syariah, zakat dan investasi sangat menjadi anjuran dalam pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Ada perbedaan mendasar perilaku investasi antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Secara ekonomi Islam ditentukan oleh bagi hasil dan secara konvensional ditentukan oleh bunga dan spekulasi. Bahkan menurut Satria Efendi tambahan dalam pinjaman di bank konvensional merupakan *riba nasi'ah*, dimana tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan firman Allah SWT :⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu*

⁷ QS. al-Isra' (17):27

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana, 2010), 218.

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁹(QS. al-Baqarah (2): 275)

Selain dua hal tersebut, Islam juga melarang memberikan sanksi kepada pemegang asset yang tidak produktif. Sanksi tersebut sekurang-kurangnya terkena zakat. Sementara asset yang diinvestasikan tidak dikenakan zakat.¹⁰Secara tegas menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan motivasi kepada umatnya untuk memilih investasi sebagai alternatif. Selanjutnya dalam ekonomi Islam, tidak mengenal suku bunga. Keputusan investasi tidak ditentukan oleh suku bunga. Ongkos oportunitas dana untuk tujuan investasi ditentukan berdasarkan besarnya zakat yang dibayarkan atas dana tersebut. Siklus keterkaitan antara pola konsumsi, simpanan, investasi, dan lembaga keuangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:¹¹



Konsep dasar perbankan syariah yang bersandar pada akad yaitu :

a. Prinsip Simpanan Murni

Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al *wadi'ah*. Fasilitas al *wadi'ah* bisa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan.

⁹ QS. al-Baqarah (2): 275

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014)*, 640.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)*, 84.

b. Bagi Hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah dan musyarakah*.

c. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa *murabahah, salam dan istishna'*.

d. Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis yaitu *ijarah dan bai'altakjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik*.

e. Prinsip jasa/fee (*al-Ajrwalumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, *transfer*, dan lain-lain.¹²

3. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Bank Syariah


Struktur organisasi dan mekanisme kerja merupakan satu kesatuan penting dalam keberhasilan kinerja. Berikut ini adalah contoh struktur organisasi dari bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah :

¹² Ibid., 90.

Gambar 2
Organisasi Bank Umum Syariah.



Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Syariah



Prepared by : Rafa Consulting

9

Sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan syariah tersebut, maka mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) yang antara lain menyangkut laporan pertanggung jawaban Direksi serta Rencana Kerja selanjutnya maka Bank Syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi lanjutnya.
- b. Disamping itu adanya fatwa agama dari Dewan Pengawas Syariah (*DPS*) terutama yang menyangkut produk-produk bank syariah maka langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syariah tersebut mendapatkan pengabsahannya. Pada hakikatnya *DPS* dengan fatwa agama inilah yang memegang peranan penting dalam bank syariah meskipun personalianya ditetapkan *RUPS*, karena fatwa agama dari *DPS* bukan sekedar nasihat melainkan merupakan dasar operasional yang sangat mengikat.
- c. Selanjutnya dalam operasional bank syariah tersebut terdapat 2 (dua) macam pengawasan :
 - 1) Pengawasan internal oleh dewan komisaris, *DPS* dan direksi.
 - 2) Pengawasan eksternal oleh bank Indonesia.¹³

¹³ Ibid., 152).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini dengan langkah menggali semua informasi yang ada mengenai objek penelitian yang terjadi melalui proses eksplorasi, memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup pengamatan pada informasi data sekunder dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada *setting* partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang *fleksibel*.¹⁴ Adapun datanya dibedakan menjadi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan bersumber informan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dan jurnal penelitian

D. Pembahasan

1. Penciptaan Uang

Penciptaan uang sebenarnya tetap mengacu pada Bank Sentral, dimana bank tersebut telah diberikan kewenangan pemerintah dalam menciptakan dan mengatur peredarannya. Penciptaan uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak uang Rupiah yang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan realisasi pencetakan uang.

Tujuan pencetakan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah uang yang akan dicetak pada suatu periode tertentu ditetapkan berdasarkan suatu rencana cetak uang atau *RCU* tahunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang mata uang pencetakan uang mata Rupiah dilaksanakan di dalam negeri oleh Perum

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen (Yogyakarta: Alfabeta, 2013)*, 348.

Percetakan uang Republik Indonesia (*Perum Peruri*), yang merupakan satu-satunya badan usaha milik Negara.¹⁵

Sedangkan pengeluaran uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengeluaran uang Rupiah dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu penerbitan uang Rupiah emisi baru, penerbitan uang Rupiah *design* baru, atau *upgrading* uang Rupiah emisi lama, maupun dalam bentuk penerbitan uang Rupiah khusus atau peringatan. Pengeluaran uang Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui suatu perencanaan yang matang dan komprehensif.

Hal ini dilakukan agar uang yang diterbitkan, memiliki mutu yang baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap uang akan tetap terjaga. Sehingga Rupiah beredar sesuai kondisi layak edar. Proses selanjutnya Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan dan penarikan uang Rupiah bahkan sampai dengan pemusnahannya. Dengan sistem pengelolaan dan pembiayaan keuangan yang ada, Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam.¹⁶

2. Fungsi Uang

Adapun peranan atau fungsi dari uang adalah sebagai berikut :

a. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat, sehingga bersedia dan rela menerimanya.

b. Uang sebagai satuan hitung (*a unit of account*)

Uang menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain.¹⁷

¹⁵ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kebanksentralan*, 101.

¹⁶ MuhammadBaqirAsh-Shadr, *Ekonomi Islam (Jakarta: Zahra, 2008)*, 461.

¹⁷ Dalam buku ekonomimoneter tradisional, terdapat dua fungsi: *pertama*, yaitu uang sebagai alat tukar dan satuan hitung dianggap sebagai fungsi asli uang. *Kedua*, fungsi-fungsi selain fungsi asli dianggap sebagai fungsi turunan uang. Solikin & Suseno, *Uang : Pengertian, penciptaan dan peranannya dalam perekonomian (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002)*, 2. Atau dalam Glyn Davies, *A History of Money from Ancient Times to the Present Day, 3rd ed. (Cardiff: University of Wales Press, 2002)*

Adapun fungsi turunan dari uang adalah sebagai berikut :

- a. Uang sebagai alat pembayaran yang sah
Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh Bank umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Contohnya untuk melakukan pembayaran angkutan umum, pembayaran listrik, telepon, dan sebagainya.
- b. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan
Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya uang penjualan mobil dibelikan dengan tanah.
- c. Uang sebagai pendorong alat kegiatan ekonomi
Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan daya beli mendorong permintaan, terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Uang sebagai standar pencicilan utang
Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang.

3. Sistem Operasional Bank Syariah

pada intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing *job description* dan *job specification* merupakan hal yang sangat penting.

- a. Deskripsi Tugas
Adapun tugas dan kewenangan masing-masing bagian terkait sistem operasional bank syariah yaitu :
 - 1) Dewan Pengawas Syariah
Terdiri dari tiga orang atau lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam. Dipimpin oleh Dewan Pengawas Syariah, berfungsi

memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah, kemudian Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya.¹⁸

2) Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang terdiri dari tiga orang atau lebih dipimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan intern Bank Syariah mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.
- d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan pada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi.
- e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan *R/L* tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
- f) Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai penanggung (*borg/avalis*), penggadaian serta penjualan, baik untuk barang bergerak maupun kepunyaan perseroan.
- g) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota direksi.
- h) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.

¹⁸ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana PranadaMedia, 2005), 83.

- i) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
 - j) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara anggota direksi.¹⁹
- 3) Direksi

Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam *RUPS*. Adapun tugas dan tanggung jawab direksi yaitu :

- a) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum Bank Syariah untuk masa yang akan datang dan yang disetujui oleh dewan komisaris serta disahkan dalam *RUPS*, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.
- b) Menyusun dan mengusulkan rencana Anggaran Perusahaan dan Rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c) Mengajukan Neraca laporan *R/L* tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.
- d) Turut menandatangani Surat-Surat Saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar perusahaan.
- e) Menyetujui pemindah tanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar tentang pemindahtanganan saham-saham tersebut.
- f) Bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham, data penerimaan keuntungan dan *talon* yang hilang serta mengumumkan di surat kabar resmi yang terbit di tempat kedudukan perseroan.
- g) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 153.

- h) Mengajukan kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui.
- i) Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan.
- j) Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada Bank syariah.
- k) Mengangkat pejabat-pejabat Bank syariah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan.
- l) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseroan.
- m) Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindung dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan.

Selanjutnya adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut :

- a) Mewakili direksi atas nama perseroan.
- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
- d) Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sedangkan tugas dan tanggung jawab direktur yaitu :

- a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.
- b) Membantu Direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- d) Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum pemegang saham (*RUPS*).²⁰

E. Penutup

Dalam mengatur peredaran uang hendaknya Pemerintah dan Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan baik, agar kualitas dan perputaran uang tidak akan mengakibatkan kesenjangan di dalam masyarakat, terlebih

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 155.

lagi tidak menjadikan adanya kelangkaan barang. Sistem Perbankan Syariah hendaknya selalu dikembangkan dan dipertahankan lagi eksistensinya, agar terwujud masyarakat yang sejahtera. Dengan prinsip-prinsip syariah yang dijalankan akan mampu mendapatkan rahmat dan berkah hidup dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Davies, Glyn. *A History of Money from Ancient Times to the Present Day*, 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Nurul. dkk, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kebanksentralan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2014.
- Lubis, Nawazirul dan Suryanto, *Uang dan Perbankan: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Nilai Uang*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- . *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Solikin dan Suseno. *Uang : Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: Alfabeta, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005.